



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANDRYANTO IFANDI BRIA, Laki-Laki, 39 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, Alamat Wemalae, RT. 010, RW.004 Desa wehali, Kec.Malaka Tengah, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRISKUS KLAU, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Kantor Perwakilan Belu-Malaka, Yang beralamat di Jl. Raya Betun-Besikama, Dusun Weleun, Desa Bakiruk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 28 Juni 2022, dibawah register Nomor : 28/HK.01/SK/VI/2022/PN Atb selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AGUSTINA YULITA HOAR TETIK, S. Ag, Jenis Kelamin Perempuan, umur 35 tahun, Pekerjaan Guru Honor, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sebelumnya Wemalae, RT. 010, RW. 004 Desawehali, Kec.Malaka Tengah, Kab. Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Alamat Yang Sekarang Tidak Diketahui atau tidak dikenal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik, di Paroki Sta. Theresia Kanak Yesus Panite pada tanggal 26 Agustus Tahun 2016 dan telah dilakukan pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malaka sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-02102019-0002 tertanggal 02 Oktober 2019;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir seorang anak bernama CHARLY ALFIANO BRIA di Besikama, Padatanggal 17 Juli 2017, sesuai Kutipan Dari Kartu Keluarga No. 5321012309190005 tertanggal 16 maret 2020;
3. Bahwa sejak semula hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya pasangan hidup suami istri;
4. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2020 terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselingkuhan dari pihak Tergugat dengan laki-laki lain yang mengakibatkan rusaknya harmonisasi hidup berumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percecokan yang tidak dapat dipulihkan kembali;
5. Bahwa akibat percecokan tersebut pihak Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah bersama keluarga kedua belah pihak (keluarga Penggugat dan Tergugat) namun hingga gugatan ini diajukan tidak berhasil, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan di depan siding Pengadilan Negeri Atambua, dan secara tegas Penggugat ingin menceraikan Tergugat, oleh karenanya mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;
6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, sehingga secara tegas Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir bathin lagi dan secara tegas Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, semoga perkawinan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat putus dengan Perceraian serta mohon Ketua/Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malaka;

Berdasarkan alasan – alasan diatas maka mohon Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Katolik, di Paroki Sta. Theresia Kanak Yesus Panite pada tanggal 26 Agustus Tahun 2016, yang dilakukan menurut tata cara agama Katholik, dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malaka, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-02102019-0002 tertanggal 02 Oktober 2019 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malaka;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :Penggugatmohonputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2022, tanggal 8 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh kerana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dilakukan mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (TKP) Nomor : 532101140830001, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Andryanto Ifandi Bria, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5321-KW-02102019-0002 dengan Nomor Induk Kependudukan 5321011410830001 antara Andryanto Ifandi Bria dengan Agustina Yulita Hoar Tetik, tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5321012309190005, atas nama Kepala Keluarga Andryanto Ifandi Bria, tanggal 24 Oktober 2022 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5321-KW-02102019-0002 dengan Nomor Induk Kependudukan 5304106901770001 antara Andryanto Ifandi Bria dengan Agustina Yulita Hoar Tetik, tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perkawinan Nomor 292 antara Andryanto Ifandi Bria dengan Agustina Yulita Hoar Tetik tanggal 26 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Bukti elektronik dengan nama akun Ardi Bria Ardi, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sirilius Klau;
2. Saksi Petrus Tahu;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesemua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban, bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti Saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg putusan dalam perkara *aquo* diputuskan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *Verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan pertama kali oleh Majelis Hakim adalah petitum ke-2 (dua)



gugatan yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim “Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Katolik, di Paroki Sta. Theresia Kanak Yesus Panite pada tanggal 26 Agustus Tahun 2016, yang dilakukan menurut tata cara agama Katholik, dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malaka, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-02102019-0002 tertanggal 02 Oktober 2019 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.1.P.2, P.4 dan P.5 maka dapat disimpulkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut keyakinan dan kepercayaan agama pada tanggal 26 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Paroki Sta. Thersia Kanak Yesus Pamite, dengan Akta Perkawinan yang baru dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka dengan Akta Perkawinan Nomor:5321-KW-02102019-002, tanggal 2 September tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan bukti surat P.1,P.2, P.4 dan P.5 dapat dijelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan



yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, yang mana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Antara suami isteri terus menerus terjadi persepakaian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saks-saksi dibawah janji telah menerangkan bahwa sejak akhir bulan Maret 2020 terjadi percetakan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselingkuhan dari pihak Tergugat dengan laki-laki lain yang mengakibatkan rusaknya harmonisasi hidup berumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percetakan yang tidak dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa akibat percetakan tersebut pihak Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah bersama keluarga kedua belah pihak (keluarga Penggugat dan Tergugat) namun hingga gugatan ini diajukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sudah menunjukkan kepada Majelis Hakim Tergugat telah terjadi percetakan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik untuk memberikan jawaban ataupun pada saat pembuktian dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



bahwa Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perkawinan yang dilansungkan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni sesuai dengan ajaran agama Katolik dimana dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat bahwa perkawinan bersifat tetap seumur hidup dan tidak dibatalkan lagi oleh siapapun, **kecuali kematian** ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan sesuatu hal yang harus ditaati dan dituruti oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu apabila segala sesuatu yang timbul akibat dari suatu perceraian Majelis Hakim tidak ikut bertanggung jawab namun tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat karena dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama serta keyakinan mereka dan akibat perceraian tersebut dapat menimbulkan perbuatan dosa dunia maupun dosa ahkirat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketegaran hati penggugat dan tergugat yang tidak mau berdamai yang pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan sehingga Majelis Hakim harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malaka";

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di catat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malaka, dengan Akta Perkawinan Nomor: 5321-KW-02102019-0002, tertanggal 24 Oktober 2022, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malaka ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H, dan Muhammad Jauhari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Junus D. Seseli, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H dan Faisal M. Kossah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Marselinus Leki Klau, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H

Junus D. Seseli, S.H,



Faisal M. Kossah, S.H

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	100.000,00
Biaya ATK	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	2.250.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.420.000,00

(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)